



PENETAPAN
Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : JACOB BOMBA
Umur : 53 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kakenturan Satu Lingk III RT 013 Kec.Maesa Kota Bitung
2. Nama : RISMAINA FRINDI SIHOMBING
Umur : 33 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kakenturan Satu Lingk III RT 013 Kec.Maesa Kota Bitung

sebagai para**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 2012, Pemohon Jacob Bamba menjalin hubungan dengan Pemohon 2 Rismaina Frindi Sihombing.
2. Bahwa dalam menjalin hubungan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shevany Elvira Aprilia Bamba, lahir di Bitung pada tanggal 22 April 2016. Dan pada tanggal 24 Mei 2017 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama kristen di Gereja GMIM Efrata II Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut diatas sebelum orang tua kandung (Pemohon 1 dan 2) melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang yang berlaku pada tanggal 29 September 2022, Pemohon 1 masih aktif bekerja sebagai Petani/Pekebun. Dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan status anak kandung pemohon tersebut.
4. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya penetapan Pengesahan Anak Kandung dari Pengadilan Negeri Bitung.
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk Pengesahan Anak Kandung ke Pengadilan Negeri Bitung tersebut adalah demi masa depan anak Pemohon di kemudian hari. Selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menerima permohonan pemohon untuk pengesahan anak kandung, memeriksa selanjutnya penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pengesahan Anak dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Shevany Elvira Aprilia Bamba lahir di Bitung 22 April 2016.
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon, menimbang bahwa hari yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.
4. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat melakukan Penetapan Pengesahan Anak yang disebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-24052017 tanggal 30 September 2022 atas nama JACOB BANBA dengan RISMAINA FRINDI SIHOMBING yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-30092022-0009 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 717207110110005 atas nama Kepala Keluarga JACOB BAMBA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7106035208890004 atas nama RISMAINA FRINDI SIHOMBING yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7172071406690001 atas nama JACOB BOMBA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pengakuan Anak No.203/S.P.A/1006/XI/2022 BOMBA yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DELSY NANONO :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak perubahan Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan JACOB BAMBA di Bitung pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa anak yang akan disahkan bernama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA, lahir di Bitung tanggal 20 April 2016;
- Bahwa Anak Pemohon adalah ayah biologis dari suami Pemohon;
- Bahwa SHEVANY ELVIRA APRILIA dilahirkan di luar perkawinan Pemohon dengan JACOB BAMBA sehingga pada Akta Kelahirannya tercatat anak dari seorang ibu dan saat ini ketika Pemohon dan JACOB BAMBA sudah

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, Pemohon hendak mengesahkan anak tersebut sebagai anak dalam perkawinan Pemohon dan JACOB BAMBA;

- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 29 September 2022 dengan tata cara agama Kristen dan pula telah dicatat oleh Capil Kota Bitung
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk kepastian status anak Pemohon dan agar data anak tidak dipersulit dikemudian hari;

2. Saksi ANTHONITA LAHIWA :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak perubahan Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan JACOB BAMBA di Bitung pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa anak yang akan disahkan bernama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA, lahir di Bitung tanggal 20 April 2016;
- Bahwa Anak Pemohon adalah ayah biologis dari suami Pemohon;
- Bahwa SHEVANY ELVIRA APRILIA dilahirkan di luar perkawinan Pemohon dengan JACOB BAMBA sehingga pada Akta Kelahirannya tercatat anak dari seorang ibu dan saat ini ketika Pemohon dan JACOB BAMBA sudah melangsungkan perkawinan, Pemohon hendak mengesahkan anak tersebut sebagai anak dalam perkawinan Pemohon dan JACOB BAMBA;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 29 September 2022 dengan tata cara agama Kristen dan pula telah dicatat oleh Capil Kota Bitung
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk kepastian status anak Pemohon dan agar data anak tidak dipersulit dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan a quo telah tercatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah menjadi satu dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah, bahwa anak Pemohon bernama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA, lahir di Bitung tanggal 20 April 2016 turut diakui sebagai anak sah menurut hukum dan sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran nomor 7172-LT-30092022-0009 yakni anak ke satu perempuan dari seorang Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING menjadi anak ke satu perempuan dari Ayah JACOB BAMBA dan Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terutama bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) atas nama RISMAINA FRINDI SIHOMBING, Pemohon beralamat Kakenturan Satu Lingk III RT 013 Kec.Maesa Kota Bitung yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 :

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 :

Ayat 1 : Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa mengatur mengenai pengesahan yang disebutkan bahwa permohonan pengesahan anak termasuk ke dalam peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi DELSY NANONO, dan Saksi ANTHONITA LAHIWA menerangkan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak perubahan Akte Kelahiran anaknya yang bernama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA yang lahir di Bitung tanggal 22

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, dimana anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan ayah kandung anak SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Saksi terutama DELSY NANONO, dan Saksi ANTHONITA LAHIWA menerangkan anak SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA adalah memang benar anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah kandung Anak SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA sudah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 29 September 2022 dengan tata cara agama Kristen dan pula telah dicatat oleh Capil Kota Bitung halmana bersesuaian dengan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-24052017 tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk kepastian status anak Pemohon dan agar data anak tidak dipersulit dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan pengesahan anak yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan perundang undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan Anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan dalam petimurnya namun pokok permohonan Pemohon maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA adalah anak dalam perkawinan Pemohon dan suaminya JACOB BAMBA serta Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai permohonan untuk menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172-LT-30092022-0009 yang sebelumnya tertera anak ke satu perempuan dari seorang Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING menjadi anak ke satu perempuan dari Ayah JACOB BOMBA

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING dan Memberi izin kepada Pemohon dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertera anak ke satu perempuan dari seorang Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING **menjadi** anak ke satu perempuan dari Ayah JACOB BOMBA dan Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh anak SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA telah dinyatakan adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dan istrinya dan telah diperintahkan pula kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak maka terhadap permohonan tersebut di atas mengenai pencatatan dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertera anak ke satu perempuan dari seorang Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING **menjadi** anak ke satu perempuan dari Ayah JACOB BOMBA dan Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING dinilai berlebihan sehingga mengenai hal ini cukup dicatatkan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran tersebut oleh karena itu *Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk dikabulkan* sebagaimana sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk sebagian dikabulkan maka permohonan selain dan selebihnya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Anak SHEVANY ELVIRA APRILIA BAMBA adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon dan suaminya JACOB BOMBA;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-30092022-0009 tanggal 22 April 2016 dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon maupun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-30092022-0009 tanggal 22 April 2016 yang sebelumnya tertera anak ke satu perempuan dari seorang Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING menjadi anak ke satu perempuan dari Ayah JACOB BOMBA dan Ibu RISMAINA FRINDI SIHOMBING;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya permohonan Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 9 November 2022, oleh kami JUBAIDA DIU., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 2 November 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dibantu oleh NOVA HABIBIE., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA HABIBIE., S.H

JUBAIDA DIU., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp100.000,-
3. PNBP : Rp20.000,-
4. Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp 170.000,-

TERBILANG seratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Bit